



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
NOMOR 892 TAHUN 2024
TENTANG

PENETAPAN HASIL PENANGANAN DUGAAN PELANGGARAN KODE ETIK,
KODE PERILAKU, SUMPAH/JANJI, DAN/ATAU PAKTA INTEGRITAS
TERHADAP ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SUKADANA
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,

Menimbang

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur tentang Penetapan Hasil Penanganan Dugaan Pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, Sumpah/Janji, Dan/Atau Pakta Integritas terhadap Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

- 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 116);
- 3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 337/HK.06.2-Kpt/01/KPU/VII/2020 Tentang Pedoman Teknis Penanganan Pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, Sumpah/janji, Dan/atau Pakta Integritas Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara;
- 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur Nomor 43 Tahun 2022 tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemilihan Kecamatan Pada Kabupaten Lampung Timur untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- 5. Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Lampung Timur Nomor 111/HK.06.4-BA/1807/4/2024 tentang Berita Acara Hasil Penanganan Dugaan Pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, Sumpah/Janji, dan/atau Pakta Integritas.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan	:	KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TENTANG PENETAPAN HASIL PENANGANAN DUGAAN PELANGGARAN KODE ETIK, KODE PERILAKU, SUMPAH/JANJI, DAN/ATAU PAKTA INTEGRITAS TERHADAP ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SUKADANA KABUPATEN LAMPUNG TIMUR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
KESATU	:	Memberhentikan tetap Panitia Pemilihan Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 dengan nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
KEDUA	:	Mengaktifkan kembali pemberhentian sementara anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur sebagaimana Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur Nomor 888 Tahun 2024 terhadap nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

- KETIGA : Memberikan peringatan tertulis dan dilakukan pembinaan terhadap Panitia Pemilihan Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 dengan nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal 21 Maret 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,

ttd.

WASIYAT JARWO ASMORO



Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
Kepala Sub Bagian Hukum & SDM,

Manzulky Arwan

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
NOMOR 892 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN HASIL PENANGANAN DUGAAN
PELANGGARAN KODE ETIK, KODE
PERILAKU, SUMPAH/JANJI, DAN/ATAU
PAKTA INTEGRITAS TERHADAP ANGGOTA
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SUKADANA
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

DAFTAR NAMA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN **DIBERHENTIKAN TETAP**

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT
1	Iqbal Ferdiansyah	Ketua PPK Sukadana	Jl. Soekarno Hatta Dusun Karangasio Desa Negara Nabung, Kecamatan Sukadana
2	Mueshin	Anggota PPK Sukadana	Terbanggi Marga, RT/RW 001/001 Desa Terbanggi Marga, Kecamatan Sukadana
3	Chandra Hasan	Anggota PPK Sukadana	Dusun Bumi Jaya, RT/RW 009/003 Desa Pasar Sukadana, Kecamatan Sukadana

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,

ttd.

WASIYAT JARWO ASMORO



Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
Kepala Sub Bagian Hukum & SDM,

Manzully Arwan

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
NOMOR 892 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN HASIL PENANGANAN DUGAAN
PELANGGARAN KODE ETIK, KODE
PERILAKU, SUMPAH/JANJI, DAN/ATAU
PAKTA INTEGRITAS TERHADAP ANGGOTA
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SUKADANA
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

DAFTAR NAMA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
**DIAKTIFKAN KEMBALI DAN DIBERIKAN PERINGATAN TERTULIS
SERTA DILAKUKAAN PEMBINAAN**

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT
1	Asa Kharisma Jaya	Anggota PPK Sukadana	Pringgondani, Desa Pasar Sukadana, Kecamatan Sukadana
2	Rendy Achmad Firnando	Anggota PPK Sukadana	Dusun Karang Agung Desa Negara Nabung, Kecamatan Sukadana

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,

ttd.

WASIYAT JARWO ASMORO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
Kepala Sub Bagian Hukum & SDM,



Manzully Arwan